

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020



TENTANG
PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DPRD KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN 2019 - 2024
ATAS NAMA SAUDARA MUHAMMAD ANSHORI

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN 2019 - 2024 ATAS NAMA SAUDARA MUHAMMAD ANSHORI

Hari : Jum' at
Tanggal : 25 September 2020
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
 1. Pembukaan;
 2. Pengucapan Sumpah / Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2019 - 2024 Atas Nama Saudara Muhammad Anshori ;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : H. BISRI CHOLIL LAQOUF
 2. Jabatan : Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
 1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	: 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 4 orang
Jumlah	: 35 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 1 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 2 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 3 orang
Jumlah	: 9 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. BISRI CHOLIL LAQOUF

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Yang terhormat,

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang terhormat,

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang,
- Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD, Saudara Mohammad Anshori beserta isteri

Dan yang kami hormati,

- Pj. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta staf.

Mengawali rapat paripurna, perkenankan saya mengajak kepada semua yang hadir di sini untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa , yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita berkesempatan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Perlu kami sampaikan sebelumnya, bahwa pelaksanaan Rapat Paripurna ini didasarkan atas :

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 21 September 2020 Nomor 170/45 Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, yang meresmikan

pemberhentian dengan hormat Saudara H. Majid Kamil MZ sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang karena meninggal dunia dan meresmikan pengangkatan Saudara Mohammad Anshori sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Persatuan Pembangunan.

2. Pasal 127 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyebutkan “ Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna”.
3. Pasal 127 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyebutkan” Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antarwaktu didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing”
4. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 24 September 2020, yang menetapkan jadwal pengucapan sumpah/janji pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Mohammad Anshori, pada hari ini Jum’at tanggal 25 September 2020.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 35 orang. Sehubungan rapat paripurna pengucapan sumpah/janji pelaksanaannya tanpa memperhatikan jumlah fisik anggota yang hadir, maka dengan

mengucap “**Bismillaahirrohmaanirrohiim**” tepat pukul 10.23 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebelum memasuki acara pokok, akan saya bacakan susunan acara Rapat Paripurna ini, sesuai yang diagendakan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 24 September 2020, sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Mohammad Anshori;
3. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yang merupakan acara pokok pada rapat paripurna hari ini, yaitu Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Mohammad Anshori. Agar prosesi pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, saya minta kepada pembawa acara untuk memandu jalannya acara. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada pembawa acara. Disilahkan.

===== PROSESI PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI =====

1. **PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024 ATAS NAMA SAUDARA MUHAMMAD ANSHORI**

1. Pembacaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/ 45 Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang – oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang (*Drs. Drupodo, M.Si.)*

➤(*Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/ 45 Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang terlampir)*

2. Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Sdra. Muhammad Anshori :
 - a. Kepada Calon Anggota Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang atas Nama Sdra~~/~~. Muhammad Anshori menempatkan diri.
 - b. Rohaniawan menempatkan diri.
 - c. Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang dimohon menempatkan diri.
 - d. Hadirin dimohon berdiri.
 - e. Laporan (oleh calon Anggota Pengganti) (Sdra~~/~~. Muhammad Anshori)
 - f. Pengucapan Sumpah / Janji Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdra~~/~~. Muhammad Anshori dipandu oleh Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang. (H. Bisri Cholil Laqouf)

➤ *(Naskah Pengambilan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdra. Muhammad Anshori terlampir)*

3. Pengucapan Sumpah / Janji selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji :
 - a. Kepada Anggota DPRD atas Nama Sdra. Muhammad Anshori dimohon menempatkan diri
 - b. Rohaniawan menempatkan diri
 - c. Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang menempatkan diri.
 - d. Penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah :
 - 1) Yang pertama Yang Terhormat Sdra. Muhammad Anshori
 - 2) Selanjutnya Rohaniawan yang mengukuhkan
 - 3) Dan terakhir Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

➤ *(Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Sdra. Muhammad Anshori terlampir)*

- e. Penandatanganan selesai,
 - 1) Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang kembali ketempat pengambilan sumpah
 - 2) Rohaniawan kembali ketempat duduk semula
 - 3) Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas Nama Sdra. Muhammad Anshori kembali ketempat pengambilan sumpah
4. Penyerahan PIN dan Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah kepada Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama Sdra. Drs. Muhammad Anshori yang telah diambil sumpah oleh Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

- 1) Penyerahan PIN dan Penyerahan Surat Keputusan Gubernur .
- 2) Laporan selesai (Sdra. Muhammad Anshori)
- 3) Lagu Bagimu Negeri
- 4) Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang kembali ke tempat duduk semula.
- 5) Kepada Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Sdra. Muhammad Anshori dipersilahkan menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- 6) Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

5. Pembacaan Do'a

Kepada Kepala Kementrian Agama/ yang mewakili Kabupaten Rembang dipersilahkan (*Moh. Muhklisin, S. Ag.*)

➤ *Naskah Doa (terlampir)*

6. Hadirin yang kami hormati, acara pengucapan sumpah/ janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Muhammad Anshori telah selesai, untuk itu rapat kami serahkan kepada Plt Ketua DPRD untuk memimpin rapat.

----- **PIMPINAN DPRD**

MELANJUTKAN RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA-----

(H. BISRI CHOLIL LAQOUF)

Terima kasih kepada pembawa acara atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikian baru saja kita ikuti prosesi pengucapan sumpah/janji dari Saudara Mohammad Anshori. Dengan telah dilakukannya sumpah/janji, maka secara sah Saudara Mohammad Anshori telah memangku jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Pada Pasal 125 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, disebutkan bahwa Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikannya. Oleh karena Saudara H. Majid Kamil MZ sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai anggota DPRD, kedudukannya adalah sebagai Ketua DPRD, dengan merujuk Pasal 58 ayat (1) dan ayat (4) Tata Tertib DPRD, telah dilaksanakan rapat antara Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi pada tanggal 24 September 2020 dalam membahas Penempatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD atas nama Mohammad Anshori dalam komisi, dan telah disampaikan usulan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Rembang melalui surat nomor : 04/F.PP/IX/2020 tanggal 24 September 2020 perihal usulan keanggotaan komisi. Atas dasar hasil rapat pimpinan DPRD dan Ketua-Ketua Fraksi, serta usulan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, maka kami umumkan pada rapat paripurna ini, bahwa Saudara Mohammad Anshori berkedudukan sebagai Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Rembang. Dengan demikian keanggotaan Komisi I yang semula berjumlah 9 orang berubah menjadi 10 orang.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu telah dilaksanakan, maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini. Sebelum saya akhiri, saya mewakili segenap pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat kepada Saudara Mohammad Anshori sebagai anggota DPRD Masa Jabatan

Tahun 2019-2024, selamat bergabung, bekerja sama dalam mengemban tugas melaksanakan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya dengan mengucapkan *"Alhamdulillahirobbil 'alamin"* tepat pukul 10.50 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini.
Sekian,

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Plt. KETUA,


H. BISRI CHOLIL LAQOUF

 SEKRETARIS,


Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN
REMBANG PERIODE TAHUN 2019 - 2024 ATAS
NAMA SAUDARA MUHAMMAD ANSHORI
Tanggal 25 September 2020**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Pj. Sekda Kabupaten Rembang dan Undangan Lain ;
- LAMPIRAN II : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/ 45 /Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
- LAMPIRAN III : Naskah Pengambilan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Saudara Muhammad Anshori;
- LAMPIRAN IV : Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 atas Nama Saudara Muhammad Anshori;
- LAMPIRAN V : Naskah Do'a.

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN
REMBANG ATAS NAMA SAUDARA MOHAMMAD ANSHORI

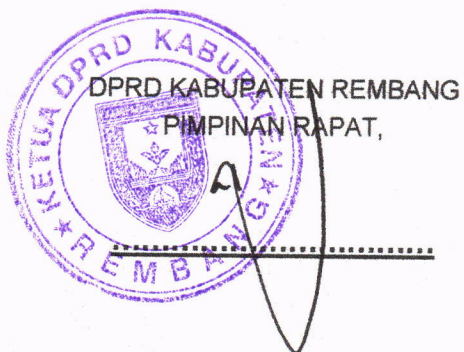
HARI/TANGGAL : JUM'AT, 25 SEPTEMBER 2020
PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	SUGIHARTO	Anggota	1	
2	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	2	
3	SUMARDI	Anggota	3	
4	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	4	
5	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	5	
6	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	6	
7	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	7	
8	H. SUPADI	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10			10	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
11	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Plt. Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)				
19	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27	
28	JASMANI	Anggota	28	
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29	
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30	
31	ADI PURWOTO	Anggota	31	
32	SUMARSIH	Anggota	32	
	FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33	
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34	
35	H. HARNO, S.E.	Anggota	35	
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	36	
37	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	37	
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	38	
	FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39	
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	40	
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	41	
42	AGUS SUTRISNO	Anggota	42	
43	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	43	
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	44	
45	ANJAR KRISNIAWAN, S.T	Anggota	45	

Keterangan :

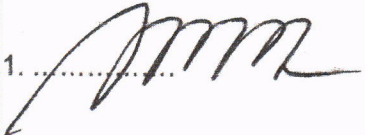
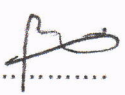
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN REMBANG ATAS NAMA SAUDARA MOHAMMAD ANSHORI

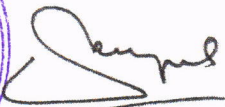
HARI/TANGGAL : JUM'AT, 25 SEPTEMBER 2020

PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H.BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.
3	Drs. ACHMAD MUALIF	Pj. Sekertaris Daerah	3. 



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

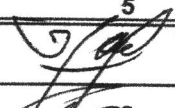
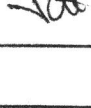
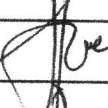
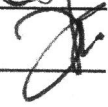
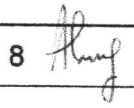
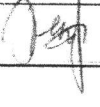
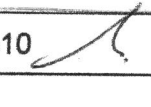
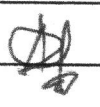
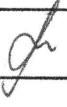
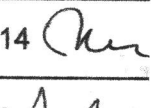
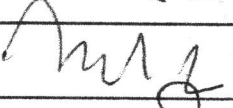
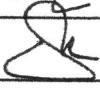
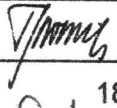
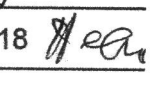
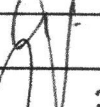
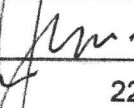
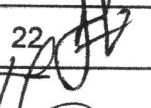
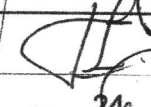
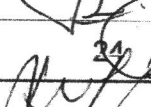
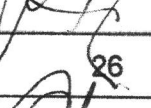
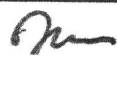


Drs. DRUODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009

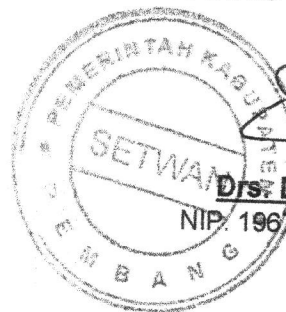
DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN
REMBANG ATAS NAMA SAUDARA MOHAMMAD ANSHORI

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 25 SEPTEMBER 2020
PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	PA. Rembang	Moh. Nurhasbi	Panmud Hakam	
2	PA. DPRD	Rusli		
3	TOTOK s. Bawaslu	TOTOK S	Ketua	3 
4	KPU	M. Ika KOSOL	Ketua	4 
5	Kankemenag Kab. Rbg	Moh. Mukhlis Sih	Pohgulus Agn	5 
6	Kab. Rbg	SP. A. / OR.	Kepala	6 
7	Tamu	Ulfa		7 
8	Tamu	Alma		8 
9	Tamu	Aufa		9 
10	Tamu	Rika		10 
11	M. Anshori	M. Anshori		11
12	Uachri	Zadar Fudus		12 
13	Int. Dam	Agus		13 
14	Muarah	Brian Nur		14 
15	Belawan	Belawan	Ketua	15 
16	Dropodo / Setwan	Dropodo	Belawan	16 
17	noenik h / Setwan	noenik K	kasubbag	17 
18	Hume Blawid / Setwan	Hume Blawid	Bag.	18 
19	Selub. W. / Setwan	Setwan	ka. Su. Bag.	19 
20				20
21	Bruh. Praton	Setwan		21 
22	Sarfurrahman			22 
23	Hur Endah / setwan	Hur Endah	Belawan	23 
24	Lurati	Lurati	-	24 
25	Rasman		-	25 
26	Joko Priyono		Kab. Rbg	26 
27	SRI WATINI		KABAG ALP	27 
28				28
29	Niko Pansan			29 

1	2	3	4	5
	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
30	Setwa	Dr. H. H. H.	Staf	30
31	Staf	Staf	Staf	31
32				32
33				33
34				34
35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Dr. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/45 TAHUN 2020

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

GUBERNUR JAWA TENGAH, -

- Menimbang : a. bahwa H.Majid Kamil MZ yang diresmikan Pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/60 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, diusulkan berhenti antar waktu karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Nomor 3317-KM-03082020-0007 tanggal 3 Agustus 2020, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa Mohammad Anshori dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 71/PY.03.1-BA/3317/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Rembang Nomor 170/1847/2020 tanggal 8 September 2020 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu Kab. Rembang, yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 15 September 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/60 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat H.Majid Kamil MZ sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang karena meninggal dunia, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Mohammad Anshori sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/60 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, atas nama H.Majid Kamil MZ sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 September 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada yth,

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Rembang;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;



PLt. KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG
NASKAH PENGAMBILAN SUMPAH

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS RAHMAT DAN TAUFIQNYA, MAKA PADA HARI INI JUMAT, 25 SEPTEMBER 2020 , Plt KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MENGAMBIL SUMPAH SAUDARA YANG TERSEBUT DALAM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 170 / 45 / 2020 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2020 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

SAYA PERCAYA, BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN.

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH, SAYA AKAN BERTANYA :
APAKAH SAUDARA BERSEDIA DIAMBIL SUMPAH ?

(JAWAB BERSEDIA)

MENURUT AGAMA APA ?

(JAWAB ISLAM)

SELANJUTNYA SAYA PERLU MENINGATKAN, BAHWA SUMPAH YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNGJAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA YANG PENTING SEKALI DISADARI, BAHWA SUMPAH INI DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENDENGAR DAN MAHA MENGETAHUI APA YANG SAUDARA KATAKAN DAN APA YANG TERSEMBUNYI DIDALAM HATI SAUDARA.

SUMPAH INI HENDAKNYA DIUCAPKAN DENGAN KESADARAN YANG SEPENUHNYA, DENGAN KEMAUAN YANG SINGGUH-SINGGUH.

SELANJUTNYA, AGAR SAUDARA MENGIKUTI DAN MENIRUKAN KATA-KATA SAYA DENGAN KHIDMAT :

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”

BAHWA SAYA / AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA / SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT / DAERAH KABUPATEN REMBANG / DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA / SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA / DAN UNDANG-UNDANG DASAR / NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ;

BAHWA SAYA / DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN / AKAN BEKERJA DENGAN SINGGUH-SINGGUH / DEMI TEGAKNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI / SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA / DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI / SESEORANG, DAN GOLONGAN ;

BAHWA SAYA / AKAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT YANG SAYA WAKILI / UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL / DEMI KEPENTINGAN BANGSA / DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA “

Rembang, 25 September 2020
SUMPAH DIUCAPKAN DIHADAPAN



**BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh lima bulan September tahun Dua ribu dua puluh dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan Pasal 127 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bertandatangan dibawah ini :

1. a. Nama : H. BISRI CHOLIL LAQOUF
b. Jabatan : Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Telah memandu pengucapan sumpah :
2. a. Nama : MOHAMMAD ANSHORI
b. Jabatan : Anggota Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2019 - 2024 sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 45 / 2020 tanggal 21 September 2020
c. Menurut agama : Islam
3. Dikukuhkan oleh Rohaniwan
a. Nama : MOH. MUNAWIR, S.H.
b. Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kab. Rembang.

Bunyi Sumpah yang diucapkan adalah sebagai berikut :

"DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH"

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ;

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN AKAN BEKERJA DENGAN SINGGUH-SINGGUH DEMI TEGAKNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI SESEORANG, DAN GOLONGAN ;

BAHWA SAYA AKAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT YANG SAYA WAKILI UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL DEMI KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA "

Berita Acara ini dibuat pada tanggal 25 September 2020

YANG MENGUCAPKAN SUMPAH YANG MEMANDU PENGUCAPAN SUMPAH
PL. KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


MOHAMMAD ANSHORI


H. BISRI CHOLIL LAQOUF


ROHANIWAN YANG MENGUKUHKAN SUMPAH

MOH. MUNAWIR S.H.
NIP. 19610924 199403 1 002



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290

e-mail :setdprd@rembangkab.go.id

REMBANG

BERITA ACARA

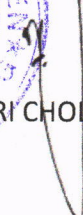
NOMOR : 170 / 111 / 2020

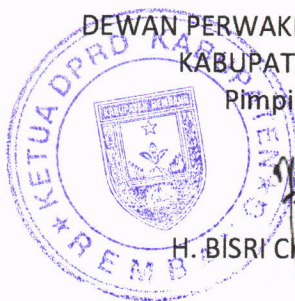
Amanat Pasal 58 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, menyebutkan setiap anggota DPRD menjadi anggota salah satu komisi, dan pada Pasal 58 ayat (4) menyebutkan keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi.

Merujuk hal tersebut, pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang, telah dilaksanakan rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi-Fraksi membahas penempatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Mohammad Anshori dalam keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Rembang, dengan hasil sebagai berikut :

1. Adanya surat usulan penempatan keanggotaan pada Komisi atas nama Saudara Mohammad Anshori dari Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kepada Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
2. Pimpinan DPRD dan Ketua-Ketua Fraksi sepakat dan setuju Saudara Mohammad Anshori ditempatkan sebagai anggota **Komisi I** DPRD Kabupaten Rembang, dan akan diumumkan pada rapat paripurna pengucapan sumpah/janji atas nama Saudara Mohammad Anshori.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Pimpinan rapat,

H. BISRI CHOLIL LAQOUF



NASKAH DO'A
RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2019 - 2024 DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
ATAS NAMA MOHAMMAD ANSHORI
di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Jum'at, 25 September 2020

❦ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ❦
❦ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ❦ ❦ حَمْدُ الشَّاكِرِينَ ❦ ❦ حَمْدُ النَّاعِمِينَ ❦ ❦ حَمْدًا يُوَافِي نِعْمَهُ وَيَكْفِي مَزِيدَهُ ❦
❦ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ ❦
❦ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ❦ ❦ وَأَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ❦

YA ALLAH, YA RAHMAN, SAAT INI KAMI SEDANG BERHIMPUN BERSAMA, DALAM RANGKA RAPAT PARIPURNA DPRD, DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU, ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2019-2024, DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, ATAS NAMA MOHAMMAD ANSHORI, SERAYA MENUNDUKKAN KEPALA, SERTA MENENGADAHKAN TANGAN, MEMANJATKAN DO'A KEHADIRATMU, YA ALLAH, RIDLAILAH DAN BERKATILAH KAMI SEMUA YANG HADIR DI MAJLIS INI, LIMPAHKANLAH TAUFIQ DAN HIDAYAHMU KEPADA KAMI, AGAR KAMI MAMPU MENDHARMABHAKTIKAN YANG TERBAIK UNTUK BANGSA, NEGARA DAN DAERAH KAMI.

YA ALLAH, YA RAHIM, DENGAN SIKAP TADLARRU'AN WA KHUFYATAN, KAMI MEMOHON KE HADIRATMU, JADIKANLAH ANGGOTA DPRD YANG BARU MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI INI, SEBAGAI APARATUR PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS, ASPIRATIF, DISIPLIN, JUJUR DAN BERSIH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN, KARENA KAMI SADAR SEPENUHNYA BAHWA JABATAN BUKANLAH SUATU KEISTIMEWAAN, APALAGI KENIKMATAN, BUKAN PULA SUATU KESEWENANG-WENANGAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN, AKAN TETAPI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN, UNTUK ITU YA ALLAH, BERILAH KAMI KESADARAN, KEMAUAN DAN KEMAMPUAN UNTUK MEMBERIKAN PENGABDIAN YANG TULUS, DALAM MENCIPTAKAN KUALITAS PENGORBANAN DAN PERJUANGAN BAGI BANGSA, NEGARA DAN DAERAH TERCINTA INI, SEJALAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

YA ALLAH, YA HAKIM, BERKATILAH KAMI DENGAN KEKUATAN IMAN, UNTUK MENEGAKKAN KEBENARAN, SERTA MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI Keadilan dan kemanusiaan, arif dalam berfikir, cermat dalam bertindak, dan jujur dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

YA ALLAH, YA KARIM, TINGKATKANLAH KOMITMEN, INTEGRITAS DAN KESADARAN KAMI SELURUH APARATUR PEMERINTAHAN, TUMBUHKANLAH SEMANGAT KEBERSAMAAN, SPORTIVITAS, KERJA KERAS DAN KEIKHLASAN KAMI, DALAM MENUNAIKAN BAKTI KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA, JADIKANLAH KAMI APARATUR YANG TAAT MENJALANKAN AJARAN AGAMA, DENGAN NILAI-NILAI FALSAFAH PANCASILA, BERBENTENG DIRI DENGAN IMAN DAN TAQWA, BERTAMBAH DIRI DENGAN AKHLAQ MULIA, DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA SERTA JAUH DARI PERBUATAN BURUK DAN TERCELA.

❦ اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْغَلَاءَ وَالْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالسُّيُوفَ الْمُخْتَلِفَةَ وَالشَّدَائِدَ وَالْمِحْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ مِنْ بَلَدِنَا هَذَا خَاصَّةً وَمِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ❦ ❦ اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلَا تَدْعُ فِينَا وَلَا مَعَنَا شَقِيًّا وَلَا مَحْرُومًا ❦ ❦ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِنَا هَذَا صَلَاحًا وَآوَسْطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا ❦ ❦ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمَلِكِ تَوَتَّى الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزَعُ الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءُ وَتَعَزُّ مِنْ تَشَاءُ وَتَذَلُّ مِنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ❦ ❦ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ❦ ❦ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِلَدَتْنَا إِنْدُونِيسِي بِلَدَةً طَيِّبَةً أَمِنَةً مَطْمَئِنَّةً ❦ ❦ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ مَنَكِرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاتِ ❦ ❦ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ❦ ❦ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ❦ ❦ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ❦ ❦ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ❦ ❦ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ❦ ❦ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ❦



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG
PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 04/F.PPP/IX/2020 Perihal Usulan Keanggotaan Komisi Tanggal 24 September 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 58 ayat (1) berbunyi Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 125 ayat (1) berbunyi Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya;
 - d. bahwa mengingat yang diganti antarwaktu adalah Ketua DPRD Kabupaten Rembang maka Pengganti antarwaktu menempati pada Komisi;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Pembicaraan –pembicaraan dalam Rapat Paripurna
Tanggal 25 September 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Lampiran Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Komisi – Komisi DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2020



LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
 Nomor : 10 Tahun 2020
 Tanggal : 25 September 2020

I. KOMISI “I” (BIDANG PEMERINTAHAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	Ketua	F. Nasional Demokrat
2.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	Wk. Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
3.	H. SUGIHARTO	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	SUMARDI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	Anggota	F. Nasional Demokrat
7.	ADI PURWOTO	Anggota	F. PDI Perjuangan
8.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	F. Demokrat Hanura
9.	H. RABIS SWABIHANTORO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
10.	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan

II. KOMISI “II” (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	WIDODO, S.H.	Ketua	F. PDI Perjuangan
2.	SUSTIYONO	Wk. Ketua	F. Nasional Demokrat
3.	ILYAS	Sekretaris	F. Partai Kebangkitan Bangsa
4.	H. SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	YATIN ABDUL ZAENAL.	Anggota	F. Nasional Demokrat
8.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	H. GUNASIH, S.E	Anggota	F. Demokrat Hanura
10.	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
11.	AGUS SUTRISNO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera

III. KOMISI “III” (BIDANG PEMBANGUNAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.M. MURSYID, S.T.	Ketua	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Wk. Ketua	F. Karya Indonesia Sejahtera
3.	M. NUR HASAN S.H., M.H.	Sekretaris	F. Karya Indonesia Sejahtera
4.	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan

5.	H. SUPADI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	MAHMUDI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	KHAMID, SE., Sy.	Anggota	F. Nasional Demokrat
8.	JASMANI	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	ACMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
10.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	F. Demokrat Hanura

IV. KOMISI “IV” (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	NASIRUDIN, S.Si.	Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	FRIDA IRIANI	Wk. Ketua	F. Nasional Demokrat
3.	ABDUL ROUF	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	F. Nasional Demokrat
7.	SUMARSIH	Anggota	F. PDI Perjuangan
8.	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
9.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
10.	H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera



Plt. KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG
BISRI CHOLIL LAQOUF